



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp (283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 426.1 / 0041 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

- Menimbang** : a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan/ pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat
- b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan persetujuan pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Dikdasmen Depdiknas No. 1657/C/MN/2003, tanggal 3 Nopember 2003 perihal Pendirian SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
- Yayasan/Badan Penyelenggara : **BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN**
MA'ARIF NU KEC. TARUB KAB. TEGAL.
- Alamat Yayasan : Jl. Raya Karangjati No. 25 Tarub Kab Tegal
52184 Telp. (0283) 315344, 3303811.
- Jenis / Nama sekolah : **SMK NU Hasyim Asy'ari Tarub**
- Bidang Keahlian : **Tehnik Mesin**
- Program Keahlian : **Tehnik Mekanik Otomotif**
- Alamat Sekolah : **Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Tarub Jl. Raya**
Karangjati Tarub Kabupaten Tegal. Telp. (0283)
315374

Mulai tahun pelajaran 2004/2005 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk pada peraturan perundan-undangan yang berlaku serta melaksanakan ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan / perubahani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 7 Januari 2005

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. AK. HALIM, MM

Pembina TK I

NIP. 500040428

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Tegal di Slawi
4. Pengawas Dikmenum Wilayah Kab. Tegal
5. Kasubdin Pendidikan SLTP dan SM Dinas P dan K Kab. Tegal
6. Arsip